

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam pola interaksi masyarakat. Kemajuan teknologi memungkinkan manusia untuk berkomunikasi secara cepat dan efisien, serta membuka ruang baru dalam berbagai aspek kehidupan sosial, pendidikan, dan budaya. Di satu sisi, perkembangan ini memberikan banyak manfaat, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai permasalahan sosial baru yang tidak dapat dihindari.¹

Salah satu permasalahan sosial yang semakin menonjol seiring dengan perkembangan teknologi adalah munculnya berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk perundungan (*bullying*) dalam bentuk digital atau yang dikenal sebagai *cyberbullying*. Perundungan merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja, berulang, dan bertujuan untuk menyakiti individu lain yang berada dalam posisi lebih lemah. Perilaku tersebut dapat dilakukan melalui tindakan fisik, verbal, maupun psikologis, yang menimbulkan penderitaan bagi korban.²

¹ Rizqiyah, Nailatur, Et Al. Revolusi Digital Dalam Pendidikan: Peran Teknologi Dan Media Sosial Dalam Pembelajaran. Penerbit Kbm Indonesia, 2025.

² Nugroho, Muhammad Toto, Et Al. Generasi Digital Jiwa Berkarakter: Pendidikan Masa Kini “Membentuk Generasi Cerdas Teknologi Dengan Nilai-Nilai Kemanusiaan”. Penerbit Kbm Indonesia, 2025.

Dalam konteks anak, perundungan memiliki dampak yang jauh lebih serius dibandingkan pada orang dewasa. Anak berada dalam tahap perkembangan fisik dan psikologis yang belum stabil, sehingga lebih rentan mengalami tekanan mental akibat perlakuan yang merendahkan atau mengintimidasi. Anak yang menjadi korban perundungan dapat mengalami gangguan emosional, menurunnya rasa percaya diri, kesulitan dalam bersosialisasi, serta gangguan dalam proses belajar. Dalam jangka panjang, perundungan dapat memengaruhi kepribadian anak dan menghambat tumbuh kembangnya secara optimal.³

Perundungan yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan perundungan konvensional. Perbuatan tersebut dapat dilakukan secara terus-menerus, mudah diulang, dan sulit dihentikan karena jejak digitalnya dapat bertahan lama. Selain itu, korban sering kali tidak dapat menghindari perbuatan tersebut karena teknologi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menyebabkan penderitaan korban menjadi semakin berat karena tekanan psikologis tidak hanya terjadi sesaat, tetapi dapat berlangsung dalam waktu yang lama.⁴

Fenomena perundungan terhadap anak menunjukkan bahwa kejahatan tidak lagi hanya terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, melainkan juga dalam bentuk kekerasan psikis. Kekerasan psikis sering kali tidak terlihat secara langsung, namun dampaknya sangat besar terhadap kondisi mental anak. Oleh

³ Widyaningrum, Anggun Cantika. "Modifikasi Perilaku Sebagai Strategi Pencegahan dan Penanganan Bullying di Sekolah Dasar." *Jurnal Pendidikan Karakter* 15.1 (2025): 77-88.

⁴ Rizkiyanto, Eka, Fajar Ari Sudewo, and Kus Rizkianto. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyberbullying melalui Media Elektronik*. Penerbit NEM, 2024.

karena itu, perundungan, termasuk *cyberbullying*, harus dipahami sebagai bentuk kekerasan terhadap anak yang memerlukan perlindungan hukum secara serius.⁵

Dalam sistem hukum nasional, anak ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi yang harus dilindungi. Negara berkewajiban menjamin terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁶

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan kekerasan, baik fisik maupun psikis. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya melindungi anak dari kekerasan yang bersifat fisik, tetapi juga dari kekerasan dalam bentuk tekanan mental, penghinaan, dan perlakuan yang merendahkan martabat anak. Dengan demikian, perundungan terhadap anak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁷

⁵ Regita, Dhea Ayu, and Yeni Widowaty. "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perundungan Melalui Media Sosial." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 5.2 (2024).

⁶ Martha, Aroma Elmina. "Perundungan siber (Cyberbullying) melalui media sosial Instagram dalam teori the space transition of cybercrimes." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31.1 (2024): 199-218.

⁷ Rizkiyanto, Eka, Fajar Ari Sudewo, and Kus Rizkianto. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyberbullying melalui Media Elektronik*. Penerbit NEM, 2024.

Permasalahan muncul ketika perundungan dilakukan dalam bentuk perbuatan verbal atau psikis yang sering kali dianggap sebagai perbuatan biasa atau sekadar konflik sosial. Dalam praktiknya, tidak semua bentuk perundungan dipahami sebagai tindak pidana, meskipun perbuatan tersebut telah menimbulkan penderitaan yang nyata bagi korban. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara realitas sosial dengan pemahaman hukum dalam masyarakat mengenai perundungan terhadap anak.⁸

Selain itu, pelaku perundungan tidak selalu menyadari bahwa perbuatannya memiliki konsekuensi hukum. Banyak pelaku yang menganggap perundungan sebagai bentuk candaan, ekspresi emosi, atau cara untuk menunjukkan kekuasaan terhadap pihak lain. Padahal, apabila perbuatan tersebut dilakukan terhadap anak dan menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Permasalahan pertanggungjawaban pidana juga menjadi kompleks apabila pelaku perundungan adalah orang dewasa, sedangkan korbannya adalah anak. Dalam kondisi tersebut, hukum harus mampu memberikan perlindungan maksimal kepada anak sebagai korban sekaligus menegakkan prinsip pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum atas perbuatan yang memenuhi unsur

⁸ Budiyanto, S. H. Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. Sada Kurnia Pustaka, 2025.

tindak pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁹

Dalam praktik peradilan, terdapat perkara perundungan terhadap anak yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan terhadap anak. Salah satu contoh dapat dilihat dalam perkara Ivan Sugianto yang melakukan perundungan terhadap seorang siswa SMA Kristen Gloria 2 Surabaya. Dalam perkara tersebut, terdakwa memaksa korban yang masih berstatus anak untuk meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong di hadapan orang banyak. Perbuatan tersebut disertai dengan tindakan membentak, memarahi, dan mengintimidasi korban.

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi forensik, korban mengalami gangguan kecemasan dan tekanan psikologis akibat perbuatan terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.¹⁰

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa berupa membentak, memarahi, serta mengintimidasi korban termasuk

⁹ CNA.id, "Terdakwa Perundungan Siswa SMK Gloria 2 Surabaya Dituntut 10 Bulan Penjara", 19 Maret 2025.

¹⁰ Anjani, Vianda Ayu. "Cyberbullying dan Dinamika Hukum di Indonesia: Paradoks Ruang Maya dalam Interaksi Sosial di Era Digital." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 4.1 (2024): 1-28.

dalam bentuk kekerasan verbal dan psikis terhadap anak. Perkara ini menunjukkan bahwa perundungan terhadap anak bukan sekadar pelanggaran norma sosial, tetapi telah memasuki ranah hukum pidana karena menimbulkan penderitaan yang nyata bagi korban.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak merupakan perbuatan yang memiliki dimensi hukum pidana, khususnya dalam konteks perlindungan anak. Namun demikian, masih diperlukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan terhadap pelaku perundungan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dengan demikian, penelitian ini diberi judul **“ANALISIS NORMATIF TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERUNDUNGAN (CYBERBULLYING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.”** Penelitian ini difokuskan pada analisis norma hukum yang mengatur perbuatan perundungan terhadap anak dan konsep pertanggungjawaban pidana pelaku menurut hukum positif Indonesia..

B. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini agar mendapatkan pembahasan yang sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan penulis membatasi masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Apakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam rangka penulisan penelitian ini ialah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b. Untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan hukum sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Tujuan Penulisan:

- a. Untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai pertanggungjawaban dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan mengenai beberapa konsep sebagai berikut:

1. Analisis Normatif

Analisis normatif merupakan metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pendapat para ahli hukum. Pendekatan ini memandang hukum sebagai kaidah yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, sehingga analisis

normatif digunakan untuk memahami isi dan makna suatu ketentuan hukum secara sistematis.¹¹

Dalam penelitian mengenai perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak, analisis normatif digunakan untuk menilai kesesuaian antara perbuatan pelaku dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penilaian ini dilakukan dengan cara menelaah unsur-unsur tindak pidana, bentuk kekerasan terhadap anak, serta jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku.¹²

Dengan demikian, analisis normatif menjadi dasar utama dalam penelitian ini untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak..

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang dibebankan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur perbuatan pidana dan unsur kesalahan. Unsur kesalahan meliputi adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya kesengajaan atau kealpaan, serta tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf.¹³

¹¹ Widiarty, Wiwik Sri. "Buku ajar metode penelitian hukum." (2024).

¹² Rizal, Syamsul. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Bullying (Perundungan) Terhadap Peserta Pemilu Di Media Sosial Perspektif Undang-Undang Iti. Diss. Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024.

¹³ Reumi, Frans, et al. Hukum Pidana Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2026.

Dalam konteks perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak, pertanggungjawaban pidana ditujukan kepada pelaku yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis terhadap anak. Perbuatan tersebut dapat berupa penghinaan, ancaman, intimidasi, atau tindakan lain yang merendahkan martabat anak dan menimbulkan dampak psikologis.¹⁴

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam penelitian ini dipahami sebagai dasar untuk menentukan apakah pelaku perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

3. Pelaku

Pelaku dalam hukum pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Pelaku dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta dapat dikenai sanksi pidana apabila terbukti memenuhi unsur tindak pidana.¹⁵

Dalam perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak, pelaku adalah pihak yang melakukan perbuatan yang menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi anak melalui sarana teknologi informasi. Pelaku dapat berupa

¹⁴ Reza, Reza Doyoba, Sulys Setyorini, and Lisa Karang. "“Penegakan Hukum Penyalahgunaan Media Sosial Untuk Bullying Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Dan Hukum Pidana Islam”." *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 4.2 (2023): 19-35.

¹⁵ Dwiyantri, Asti, et al. *Pengantar hukum pidana: Teori, prinsip, dan implementasi*. PT. Green Pustaka Indonesia, 2024.

orang dewasa maupun anak, sepanjang perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶

Dengan demikian, pelaku dalam tindak pidana perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak dipahami sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

4. Perundungan (*Cyberbullying*)

Perundungan (*cyberbullying*) merupakan perbuatan agresif yang dilakukan secara sengaja dengan menggunakan sarana teknologi informasi untuk menyakiti, mempermalukan, mengintimidasi, atau merendahkan martabat anak. Perbuatan ini dapat menimbulkan penderitaan psikologis yang serius bagi anak sebagai korban.¹⁷

Dalam perspektif hukum pidana, perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan terhadap anak apabila perbuatan tersebut menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis. Meskipun istilah perundungan tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, substansi perbuatannya dapat termasuk dalam kategori kekerasan terhadap anak.¹⁸

Dengan demikian, perundungan (*cyberbullying*) dalam penelitian ini dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan terhadap anak dan dapat dikenai

¹⁶ Salsabila, Fitri. Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perundungan Dunia Maya. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

¹⁷ Rizkiyanto, Eka, Fajar Ari Sudewo, and Kus Rizkianto. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyberbullying melalui Media Elektronik. Penerbit NEM, 2024.

¹⁸ Susanto, Susanto, et al. Perbuatan Melawan Hukum. CV. Edu Akademi, 2025.

sanksi pidana apabila memenuhi unsur kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

5. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹⁹

Dalam kaitannya dengan perundungan (cyberbullying), anak diposisikan sebagai subjek hukum yang wajib mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis. Anak sebagai korban perundungan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum serta pemulihan atas penderitaan yang dialaminya.²⁰

Dengan demikian, anak dalam penelitian ini dipahami sebagai subjek hukum yang menjadi korban perundungan (cyberbullying) dan memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan dasar hukum utama yang mengatur mengenai hak anak serta kewajiban negara, orang tua, dan masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada anak dari segala bentuk kekerasan.

¹⁹ Febriana, Kharisma Ayu, et al. Media Sosial Dan Transformasi Komunikasi Publik: Dari Opini Hingga Mitigasi Bencana. Penerbit Mitra Cendekia Media, 2025.

²⁰ Manoppo, Tommy Nugraha. Melawan Cyberbullying: Pendekatan Data Science dan Kacamata Hukum Positif Indonesia. Deepublish, 2025.

Dalam kaitannya dengan perundungan (*cyberbullying*), undang-undang ini mengatur larangan melakukan kekerasan terhadap anak serta menetapkan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut. Ketentuan ini digunakan sebagai dasar normatif untuk menilai pertanggungjawaban pidana pelaku perundungan terhadap anak.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi landasan hukum utama dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak dalam penelitian ini.

E. Landasan Teoritis

Dalam memperoleh hasil yang maksimal maka penelitian ini memakai teori-teori antara lain:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana menjelaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila memenuhi unsur kesalahan (*schuld*), baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan yang melawan hukum, kemampuan bertanggung jawab dari pelaku, serta adanya hubungan antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya

didasarkan pada adanya perbuatan, tetapi juga pada adanya kesalahan yang dapat dibebankan kepada pelaku.²¹

Dalam konteks perundungan (cyberbullying) terhadap anak, teori pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menganalisis apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis terhadap anak. Perundungan yang dilakukan dengan sarana teknologi informasi tetap merupakan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat nyata bagi korban, khususnya gangguan psikologis dan perkembangan mental anak.²² Oleh karena itu, teori ini digunakan untuk menilai unsur kesalahan pelaku, bentuk perbuatannya, serta hubungan kausal antara tindakan yang dilakukan dengan akibat hukum yang dialami oleh anak sebagai korban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Teori Kepastian dan Keadilan Hukum

Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus disusun secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda agar dapat memberikan pedoman yang pasti bagi masyarakat. Kepastian hukum diperlukan agar setiap orang mengetahui perbuatan yang dilarang dan

²¹ Sanjaya, Aditya Wiguna, MH SH, and M. H. Li. Ajaran Kesalahan dalam Hukum Pidana. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2024.

²² Rizkiyanto, Eka, Fajar Ari Sudewo, and Kus Rizkianto. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyberbullying melalui Media Elektronik. Penerbit NEM, 2024.

perbuatan yang diperbolehkan, sehingga hukum dapat berfungsi sebagai alat pengatur perilaku sosial.²³

Dalam konteks tindak pidana terhadap anak, kepastian hukum memastikan bahwa setiap perbuatan yang tergolong sebagai kekerasan atau perbuatan yang merugikan anak memiliki dasar hukum yang jelas serta sanksi pidana yang tegas. Prinsip ini sejalan dengan asas *nullum delictum nulla poena sine lege*, yaitu tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu.

Dalam penelitian ini, teori kepastian dan keadilan hukum digunakan untuk menilai apakah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memberikan kejelasan mengenai perbuatan perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak serta pengaturan mengenai sanksi pidana bagi pelakunya. Kepastian hukum diperlukan agar penegakan hukum tidak dilakukan secara sewenang-wenang, sedangkan keadilan hukum diperlukan agar penerapan sanksi pidana sebanding dengan perbuatan yang dilakukan serta memberikan perlindungan yang layak bagi anak sebagai korban.

3. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menyatakan bahwa hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan yang merugikan, baik yang dilakukan oleh sesama warga negara maupun oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan rasa aman serta

²³ Prasetyorini, Sinto Adi, S. H. St, and M. Kn MH. Reformulasi Pengaturan Pendirian Lembaga Bantuan Hukum dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum. Penerbit Lawwana, 2024.

menjamin terpenuhinya hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan hukum dapat bersifat preventif, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran, maupun represif, yaitu memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran.²⁴

Dalam kasus perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak, teori perlindungan hukum digunakan untuk mengkaji sejauh mana hukum mampu melindungi anak sebagai kelompok rentan dari tindakan yang merugikan perkembangan fisik dan psikologisnya. Perlindungan hukum tidak hanya diwujudkan melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga melalui upaya pemulihan korban, pendampingan, serta pencegahan agar perbuatan perundungan tidak terus berulang.

Dengan demikian, teori perlindungan hukum menjadi dasar untuk menilai efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban perundungan (*cyberbullying*), baik melalui ketentuan larangan, sanksi pidana, maupun kewajiban negara dan masyarakat dalam melindungi anak.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, khususnya

²⁴ Huda, H. Uu Nurul, et al. *Data Pribadi, Hak Warga, dan Negara Hukum: Menjaga Privasi Di Tengah Ancaman Digital*. Penerbit Widina, 2024.

yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perundungan (cyberbullying) terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin hukum. Hasil yang ingin dicapai dalam penelitian hukum normatif adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya berdasarkan norma dan prinsip hukum yang berlaku.²⁵

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur perlindungan anak serta tindak pidana perundungan terhadap anak, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep pertanggungjawaban pidana, konsep perundungan (*cyberbullying*), serta prinsip perlindungan hukum terhadap anak.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif.

²⁵ Kristiawanto, H., and MH SHI. Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum. Nas Media Pustaka, 2024.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Jenis penelitian ini dikenal sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dengan permasalahan yang dikaji..

2. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana terhadap anak.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, tindak pidana perundungan (*cyberbullying*), serta perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban. Pendekatan ini membantu peneliti mengaitkan teori-teori hukum dengan norma yang berlaku sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji..

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan, penafsiran, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang membahas mengenai tindak pidana terhadap anak, perundungan (*cyberbullying*), serta pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber daring resmi yang relevan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu kegiatan penelusuran dan pengumpulan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis dan yuridis yang kuat dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri, membaca, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tindak pidana terhadap anak dan perundungan (*cyberbullying*).

Melalui studi kepustakaan, peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur tindak pidana perundungan terhadap anak, serta penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

b. Studi Dokumentasi

Selain menggunakan bahan hukum kepustakaan, peneliti juga melakukan studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen yang memiliki relevansi dengan penelitian. Dokumen tersebut meliputi putusan pengadilan, berita hukum, serta data atau publikasi resmi dari lembaga terkait, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Studi dokumentasi digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperkuat analisis normatif dan memberikan gambaran mengenai penerapan norma hukum dalam praktik, khususnya terkait perkara perundungan terhadap anak. Penggunaan dokumen ini tidak dimaksudkan sebagai data empiris, melainkan sebagai bahan analisis yuridis.

5. Analisa Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang telah dikumpulkan berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier tidak langsung memberikan kesimpulan hukum. Oleh karena itu, diperlukan proses analisis secara kualitatif normatif, yaitu dengan menelaah isi (*content analysis*) dari berbagai bahan hukum yang relevan.

Analisis dilakukan melalui penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum untuk menemukan kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan permasalahan tindak pidana perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggambarkan secara sistematis bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku serta menilai sejauh mana hukum positif memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban.

G. Sistematika Penelitian

Penulisan disusun 5 bab yang disusun dengan sistematis. Masing-masing bab ialah bagian yang tidak terpisahkan. Hal tersebut supaya memudahkan dalam melihat bab dengan bab lain. Penyusunan sistematika tersebut yaitu :

BAB Satu Berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB Dua Membahas tinjauan umum tentang perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak, meliputi pengertian perundungan, bentuk-bentuk perundungan terhadap anak, serta dampak perundungan terhadap anak sebagai korban.

BAB Tiga Mengkaji tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana, meliputi pengertian pertanggungjawaban pidana, unsur-

unsur pertanggungjawaban pidana, serta asas-asas pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana.

BAB Empat Memuat analisis normatif mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku perundungan (*cyberbullying*) terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, termasuk penerapan ketentuan pidana, contoh kasus, serta penilaian kesesuaiannya dengan prinsip kepastian dan keadilan hukum..

BAB Lima adalah sebagai bab penutup, maka akan disampaikan pada bab ini ialah kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan penelitian pada bab sebelumnya.

